

BADAN USAHA MILIK SWASTA DALAM HUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT

Oleh: Tunggul Birowo (110120130037)

ABSTRAK

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dalam pemenuhannya membutuhkan sarana pelayanan kesehatan. Rumah sakit merupakan salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan yang terorganisir karena memiliki karakteristik sebuah organisasi yang kompleks. Pengelolaan rumah sakit yang kompleks menuntut pengaturan dalam bentuk badan usaha yang akan menjadi suatu badan hukum yang dapat diakui oleh negara. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa badan usaha yang berbentuk badan hukum merupakan subyek hukum di hadapan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan subyek hukum lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Tujuan didirikannya sebuah rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan, namun dengan perkembangan hukum dan kepentingan masyarakat maka pengelolaan rumah sakit bukan hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi swasta dapat mengelola rumah sakit. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana kriteria Badan Usaha Milik Swasta yang secara yuridis dapat mengelola Rumah Sakit berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009, dan bagaimana pula pengelolaan Rumah Sakit oleh Badan Usaha Milik Swasta yang berorientasi selain pelayanan termasuk juga mencari keuntungan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang profesional.

Berdasarkan hasil penelitian melalui telaah studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka didasarkan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa sebuah Rumah Sakit dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Swasta berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi. Pengelolaan rumah sakit oleh Badan Usaha Milik Swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional harus memperhatikan aspek medis, hospital by laws, dan KODERSI dengan menerapkan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Swasta, Rumah Sakit, Hospital by Laws

PRIVATE OWNED ENTERPRISES IN CONNECTION WITH THE MANAGEMENT OF HOSPITAL

By: Tunggul Birowo (110120130037)

Health is a part of human rights in the fulfillment requires health-care facilities. The hospital is one of the organizers of an organized health care because it has the characteristics of a complex organization. Hospital management requires complex arrangements in the form of business entity that would be a legal entity that can be recognized by the state. As has been known in advance that the business entity is a legal entity subject to the law before the law which has the same rights and obligations with other legal subjects, as stipulated in Law No. 44 of 2009 on Hospitals. The objective of establishing a hospital that provide health services, but with the development of law and the interests of society, the management of the hospital is not only owned by the government, but the private sector can manage the hospital. The problem that arises is how the criteria of Private Owned Enterprises which legally can manage Hospital under Law No. 44 of 2009, and how well the management of the Hospital by the Private Owned Enterprises in addition to service-oriented as well as for profit can provide professionals health care services.

Based on the results of research through the study of literature studies and legislation in force, it is based Law 44 of 2009 on Hospital that a hospital can be managed by the Private Owned Enterprises are legal entities such as Perseroan Terbatas and Koperasi. The management of the hospital by the Private Owned Enterprises in providing health care professionals should pay attention to the medical aspects, Hospital by Laws, and KODERSI by applying the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.

Keywords: Private Owned Enterprises, Hospital, Hospital by Laws

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	6
BAB II BEBERAPA ASPEK HUKUM MENGENAI ORGANISASI RUMAH SAKIT YANG BERKAITAN DENGAN BADAN USAHA MILIK SWASTA SEPERTI PERSEROAN TERBATAS, FIRMA, CV, DAN KOPERASI	
A. Pengelolaan Organisasi Rumah Sakit Yang Kompleks	8
B. Beberapa Aspek Hukum Mengenai Perseroan Terbatas.....	9
C. Karakteristik Firma sebagai Bentuk Khusus Dari Persekutuan Perdata.....	10
D. Ciri-Ciri Dari Persekutuan Komanditer (CV).....	11
E. Koperasi Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan.....	13
BAB III PENGELOLAAN RUMAH SAKIT OLEH BADAN USAHA MILIK SWASTA DENGAN BENTUK BADAN HUKUM	
A. Kriteria Badan Usaha Milik Swasta Berbadan Hukum dikaitkan Dengan Pengelolaan Organisasi Rumah Sakit.....	15
B. Pengelolaan Rumah Sakit Oleh Badan Usaha Milik Swasta Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Profesional..	17
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	20
B. Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai macam upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan nasional, khususnya di bidang kesehatan yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia diwujudkan melalui upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, merupakan hak yang diakui dan dijamin dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan baik oleh perorangan maupun terorganisasi. Salah satu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terorganisasi adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit memiliki karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan secara paripurna yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.¹ Pelayanan kesehatan Rumah Sakit merupakan pelayanan yang memiliki kegiatan yang padat modal, padat karya, padat teknologi dan padat profesi. Adanya istilah padat modal berarti bahwa Rumah Sakit memiliki aset yang berupa tempat baik lahan maupun bangunan, peralatan medis maupun peralatan berteknologi tinggi, serta dana yang cukup untuk menjalankan operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Rumah Sakit merupakan suatu lembaga atau institusi yang memiliki struktur organisasi dan sumber daya yang lengkap .

Rumah Sakit memerlukan pengorganisasian dan manajemen yang profesional dalam pelayanan kesehatan. Pengelolaan yang dimaksud berbeda dengan pengelolaan usaha di bidang lainnya dengan maksud agar Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan baik dan profesional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan dan fungsi tersebut memiliki makna bahwa tanggung jawab tersebut seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang yang sama tentang Rumah Sakit dapat dimaknai bahwa Rumah Sakit menitikberatkan pada fungsi sosial dan bukan pada fungsi ekonomi, walau pun tidak dapat dipungkiri bahwa demi berjalannya seluruh operasional Rumah Sakit maka Rumah Sakit dapat mencari keuntungan sebatas yang diperlukan.

Pada saat ini pertumbuhan Rumah Sakit, terutama di kota-kota besar meningkat sangat pesat, sebagai contoh adalah di Provinsi DKI Jakarta dan kota penunjang ibukota seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. Saat ini jumlah Rumah Sakit di daerah Kota Tangerang Selatan sudah ada lebih dari 20 Rumah Sakit yang sebagian besar didominasi oleh Rumah Sakit swasta. Banyaknya jumlah Rumah Sakit tersebut menimbulkan persaingan yang ketat dan cenderung tidak sehat. Hal ini merupakan tantangan besar bagi para pemilik Rumah Sakit untuk berpikir bagaimana caranya agar Rumah Sakit yang dimiliki dapat bertahan. Pemikiran tentang mempertahankan Rumah

¹ Pengertian Rumah sakit dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Sakit menyebabkan timbulnya perang tarif, promosi, dan jenis pelayanan yang dianggap berlebihan, sehingga fungsi sosial Rumah Sakit terlupakan.

Manajemen Rumah Sakit merupakan manajemen profesional seperti manajemen yang dilakukan pada kegiatan usaha pada umumnya dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa bentuk badan hukum yang dapat digunakan untuk mengelola Rumah Sakit dikelompokkan ke dalam Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat. Rumah Sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba, sedangkan Rumah Sakit privat dapat dikelola oleh badan hukum yang bersifat mencari keuntungan seperti Perseroan Terbatas atau Persero.

Penentuan badan hukum yang akan digunakan untuk mengelola Rumah Sakit menyebabkan komersialisasi terhadap pelayanan kesehatan yang saat ini dinilai tidak terkendali, sehingga sering sekali diberitakan bahwa masih ada Rumah Sakit yang menolak pasien atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan karena alasan biaya.²

Manajemen tata kelola Rumah Sakit yang memiliki tujuan sosial selain ekonomi sering terbentur dengan tujuan dari badan usaha milik swasta yang memiliki tujuan utama adalah mencari keuntungan seperti Perseroan Terbatas, Firma dan CV.

B. Identifikasi Masalah

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dapat mengelola Rumah Sakit sebagai bentuk dari usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. Permasalahan yang dapat dijadikan pembahasan adalah:

1. Bagaimana kriteria Badan Usaha Milik Swasta apa yang secara yuridis dapat mengelola organisasi Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit?

² Diambil dari website News.okezone.com/read/2014 yang diakses pada hari Kamis, tanggal 26 November 2014, Pukul 14.30 WIB.

2. Bagaimana supaya pengelolaan Rumah Sakit oleh Badan Usaha Milik Swasta dapat memberikan pelayanan kesehatan yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit?

BAB II

BEBERAPA ASPEK HUKUM MENGENAI ORGANISASI RUMAH SAKIT YANG BERKAITAN DENGAN BADAN USAHA MILIK SWASTA SEPERTI PERSEROAN TERBATAS, FIRMA, CV, DAN KOPERASI

A. Pengelolaan Organisasi Rumah Sakit Yang Kompleks

Rumah Sakit adalah sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki karakteristik khas, yaitu padat karya, padat modal, padat teknologi, dan padat profesi. Di dalam organisasi atau manajemen Rumah Sakit terdapat 3 unsur kekuasaan atau pilar utama yang saling menunjang dalam operasional Rumah Sakit, yaitu:³

1. Pemilik / Governing Board
2. Pengelola
3. Pemberi pelayanan

Ketiga pilar utama tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang berbeda akan tetapi semua harus bersinergis dengan baik sehingga mencapai tujuan yang sama dalam menjalankan misi dari Rumah Sakit. Untuk dapat mengatur pembagian tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing secara proporsional dan profesional yang disebut sebagai Statuta Rumah Sakit atau *Hospital By-Laws*. Ketiga pilar tersebut perlu diatur hubungan di antara ketiganya agar Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat berjalan aman dan bermutu. Ketiga pilar utama tersebut harus bekerja sama secara integratif, saling mendukung, tidak saling mempengaruhi dan tidak saling menguasai. Yang secara jelas membedakan organisasi Rumah Sakit dengan organisasi perusahaan lainnya selain Rumah Sakit adalah pada organisasi perusahaan umumnya hanya memiliki 2 kekuasaan yaitu pemilik dan pengelola sedangkan pada organisasi Rumah Sakit terdiri dari 3 pilar kekuasaan yaitu pemilik, pengelola, dan pemberi pelayanan (komite medik), sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 3 pilar utama dalam organisasi Rumah Sakit merupakan ciri

³ Pasal 6 Ayat 3 Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

khlas organisasi Rumah Sakit yang membedakan dengan institusi atau organisasi lain.

B. Beberapa Aspek Hukum Mengenai Perseroan Terbatas

Pengertian badan hukum Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang besarnya modal dicantumkan dalam anggaran dasar, kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi, pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas yaitu sebanyak saham yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan kedua paragraf di atas, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dari Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:⁴

1. Merupakan badan hukum
2. Dibentuk berdasarkan perjanjian
3. Melakukan kegiatan usaha
4. Memiliki modal dasar
5. Memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pribadi
6. Penyertaan modal dalam bentuk saham
7. Memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang

Pendapat dari ahli lain mengenai unsur-unsur suatu Perseroan Terbatas tidak jauh berbeda, yaitu:⁵

1. Badan hukum
2. Persekutuan modal
3. Didirikan berdasarkan perjanjian

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Hlm. 109.

⁵ Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*, Bandung: Alumni, 2010. Hlm. 14.

4. Melakukan kegiatan usaha
5. Modal dasar terbagi atas saham

Unsur-unsur yang telah disebutkan di atas membentuk suatu syarat dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas yang semuanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, seperti:

1. Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih, seperti yang disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dihadapan Notaris tertera pada Pasal 8 Undang-Undang PT.
3. Dilakukannya pengesahan terhadap Perseroan terbatas yang berstatus badan hukum pada Pasal 10 Undang Undang PT.
4. Pendaftaran dan pengumuman yang harus dilakukan dalam Tambahan Berita Negara.

C. Karakteristik Firma Sebagai Bentuk Khusus Dari Persekutuan Perdata

Pasal 1618 KUH Perdata menyebutkan bahwa Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka, sehingga dikatakan bahwa dasar hukum perseroan Firma adalah suatu *Maatschap*.⁶ Dasar pengaturan Firma dijelaskan dalam Pasal 16 sampai dengan sampai dengan 35 KUH Dagang. Pengertian Firma sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 16 KUH Dagang adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih yang pada umumnya didirikan dengan Akta Otentik sebagai Akta Pendirian dan dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.

Unsur-unsur yang menjadi ciri dari Persekutuan Firma adalah:

1. Firma merupakan persekutuan perdata yang khusus.

⁶ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf.*, Bandung: Alumni, 2012. Hlm. 53.

2. Menjalankan perusahaan terdapat pada Pasal 16 KUH Dagang.
3. Dengan nama bersama.
4. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan ada dalam Pasal 18 KUH Dagang.

Unsur-unsur yang disebutkan di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ali Rido, bahwa perseroan Firma mempunyai unsur-unsur khusus, yaitu selalu menyelenggarakan perusahaan, mempunyai nama bersama, pertanggungjawaban tanggung-menanggung dan pada dasarnya tiap-tiap persero dapat mengikatkan Firma dengan pihak ketiga.⁷ Suatu kekhususan pada perseroan Firma dibandingkan dengan pada persekutuan perdata adalah jika pada persekutuan perdata ada kewajiban dari para pihak untuk melakukan pemasukan (*inbreng*), maka pada perseroan Firma *inbreng* yang dimaksud tidak menjadikan perseroan Firma sebagai perseroan modal, tetapi lebih kepada perjanjian kerjasama dengan nama bersama. Perseroan Firma merupakan *Personnen Vennootschap* atau perseroan orang yang peranan modal dan peranan persero-perseronya menjadi satu.⁸

Perseroan Firma didirikan dengan akta otentik dihadapan Notaris seperti yang disebutkan pada Pasal 22 KUH Dagang, akan tetapi pada pasal yang sama disebutkan pula bahwa ketiadaan akta tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga, maksudnya adalah bahwa akta pada pendirian Firma bukan merupakan hal yang mutlak sebagai syarat terbentuknya perseroan Firma.

D. Ciri-Ciri Dari Persekutuan Komanditer (CV)

Berdasarkan Pasal 19 KUH Dagang, yang dimaksud dengan persekutuan komanditer atau CV adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Secara struktur hukumnya dapat dikatakan bahwa persekutuan komanditer ialah *maatschap*. Oleh karena dasar hukum persekutuan komanditer adalah sebuah *maatschap*, maka dalam perjanjian kerja sama para persero komandit berkewajiban untuk memasukkan modal dalam perseroan. Modal yang dikumpulkan khusus disediakan untuk mengejar tercapainya tujuan persero, sehingga modal perseroan dijadikan obyek tuntutan dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan perseroan.⁹

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai definisi Persekutuan Komanditer, bahwa dasar pengaturannya terdapat pada Pasal 19 – 21 KUH Dagang. Beberapa unsur yang ada dalam Persekutuan Komanditer adalah:

1. Adanya kepentingan bersama
2. Adanya tujuan bersama
3. Unsur-unsur dari persekutuan perdata
4. Adanya sekutu komanditer

Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan atau *inbreng* pada persekutuan dan tidak turut campur di dalam mengurus atau mengelola persekutuan, sehingga dikatakan bahwa sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan dari modal itu.¹⁰

Ada tiga jenis Persekutuan Komanditer, yaitu:¹¹

1. CV diam-diam yang belum menyatakan dirinya terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV.
2. CV terang-terangan yang terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV.

⁹ *Idem*. Hlm. 87.

¹⁰ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia, 2010. Hlm. 57.

¹¹ *Idem*. Hlm 60. Mengutip Mochamad S. Hidayat, *Pandangan Dunia Usaha Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

3. CV dengan saham yaitu CV terang-terangan yang modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham.

E. Koperasi Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan suatu keluarga, dengan segala sesuatunya dikerjakan secara bersama-sama dan ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.

Koperasi sebagai suatu usaha bersama haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹²

1. Bukan merupakan kumpulan modal. Konsekuensinya adalah koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan.
2. Merupakan kerjasama yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban.
3. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan internal koperasi.
4. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya.

¹² R.T. Sutandya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Hlm 1.

Landasan yuridis koperasi sebagai badan usaha dilihat pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang mengemukakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

BAB III
PENGELOLAAN RUMAH SAKIT OLEH BADAN USAHA MILIK
SWASTA DENGAN BENTUK BADAN HUKUM

A. Kriteria Badan Usaha Milik Swasta Berbadan Hukum Dikaitkan Dengan Pengelolaan Organisasi Rumah Sakit

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa “Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”. Perlu digarisbawahi atau ditekankan mengenai asas dan tujuan, yaitu profesionalitas dan mempunyai fungsi sosial, karena ciri dari organisasi Rumah Sakit adalah berisi para profesional di bidang kesehatan dan kedokteran sehingga dalam menjalankan organisasi diperlukan pengelolaan yang baik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit dapat didirikan oleh swasta, selanjutnya dijelaskan bahwa Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian. Pada bagian lain undang-undang ini menyebutkan bahwa Rumah Sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

Berdasarkan isi undang-undang Rumah Sakit mengenai bentuk dan pengelola Rumah Sakit, bahwa badan hukum yang dapat mengelola Rumah Sakit adalah Perseroan Terbatas, sehingga terjadi pertentangan mengenai tujuan dari badan hukum dengan tujuan dari Rumah Sakit yang berbeda. Pada kesempatan lain, adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit menyatakan bahwa bentuk badan

hukum yang dapat mendirikan Rumah Sakit Swasta adalah Perseroan Terbatas atau Persero.

Dari berbagai macam badan usaha milik swasta yang ada seperti Perseroan Terbatas, Firma, CV, dan Koperasi, hanya Perseroan Terbatas atau Persero yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola Rumah Sakit Swasta. Menurut analisa penulis dari beberapa hal penting mengenai karakteristik badan usaha milik swasta yang dapat mengelola Rumah Sakit swasta adalah sebagai berikut:

1. Secara yuridis, badan usaha dibedakan menjadi badan usaha yang termasuk badan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum.¹³
2. Diantara badan usaha Perseroan Terbatas, Firma, CV, dan Koperasi, badan usaha yang termasuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas dan Koperasi, sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum adalah Firma dan CV.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit, maka badan usaha milik swasta yang dapat mengelola Rumah Sakit adalah badan usaha yang merupakan badan hukum dalam hal ini badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas dan Koperasi.
4. Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang akan dijalankan, jika dalam hal ini akan mengelola Rumah Sakit, maka usaha yang dilakukan adalah hanya usaha perumahsakit. Pada Koperasi, jenis koperasi yang dicantumkan berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian terdiri dari Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam, sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perizinan Rumah Sakit.

¹³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2014. Hlm. 108.

B. Pengelolaan Rumah Sakit Oleh Badan Usaha Milik Swasta Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Profesional

Dalam pengelolaan Rumah Sakit bukan hanya memperhatikan aspek medik, akan tetapi pengelolaan secara menyeluruh terkait dengan berbagai aspek dalam organisasi Rumah Sakit. Statuta Rumah Sakit atau *Hospital By-Laws* adalah aturan-aturan Rumah Sakit yang berisikan pembagian tugas pokok dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan pengaturan hubungan fungsional dari ketiga pilar utama yang ada dalam organisasi Rumah Sakit. Hal ini sangat penting karena Statuta Rumah Sakit atau *Hospital By-Laws* dijadikan sebagai dasar bagi Rumah Sakit dalam mengatur hubungan antara pemilik, pengelola, dan pemberi pelayanan (staf medis) sehingga tidak menimbulkan konflik.

Dasar terbentuknya *Hospital By-Laws* adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Kode Etik, dan sistem norma yang berlaku pada pelayanan kesehatan. Mengingat pentingnya pengaturan ini demi pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu kepada masyarakat, maka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman pengaturan internal Rumah Sakit sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 Tahun 2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By-Laws*). Keputusan Menteri Kesehatan ini merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang berisi pengertian peraturan internal Rumah Sakit, pedoman-pedoman internal Rumah Sakit, dan langkah-langkah penyusunan peraturan internal Rumah Sakit.

Secara umum, Statuta Rumah Sakit memiliki 2 komponen penting yaitu komponen administratif dan komponen staf medik

Fungsi dari *Hospital By-Laws* adalah:

1. Berfungsi sebagai pedoman untuk pemilik Rumah Sakit dalam melakukan pengawasan.
2. Berfungsi sebagai pedoman untuk direktur dalam mengelola Rumah Sakit.

3. Berfungsi sebagai pedoman untuk direktur dalam menyusun kebijakan operasional.
4. Berfungsi sebagai sarana untuk menjamin efektifitas, efisiensi, dan mutu pelayanan.
5. Berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan Rumah Sakit.
6. Berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik di Rumah Sakit.

Dapat disimpulkan bahwa Statuta Rumah Sakit / *Hospital By-Laws* sangat penting dalam mengatur pembagian tugas pokok dan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas, tegas dan proporsional antara 3 pilar utama Rumah Sakit, sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, serta mengeliminasi setiap celah konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Statuta Rumah Sakit / *Hospital By-Laws* berbeda dengan standar prosedur operasional dan peraturan-peraturan direksi Rumah Sakit.

Sebagai organisasi yang padat karya, padat modal, padat teknologi, dan padat profesi, serta tujuannya adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka seyogyanya Rumah Sakit memiliki kode etik sebagai pedoman norma, kaidah, dan sumber hukum dalam perilaku organisasi Rumah Sakit.

Pada dasarnya KODERSI adalah merupakan rangkuman kewajiban-kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap Rumah Sakit di Indonesia, yang melalui jalur organisasi dan manajemen Rumah Sakit kewajiban-kewajiban tersebut harus diterjemahkan menjadi pedoman dan pegangan bagi para insan perumahsakitan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Sakit di Indonesia.

Jika organisasi Rumah Sakit dihubungkan dengan Badan Usaha Milik Swasta, maka posisinya adalah berbagai organ dalam Badan Usaha Milik Swasta harus menyesuaikan diri dengan struktur dari organisasi Rumah Sakit seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Pengelolaan

Rumah Sakit oleh Badan Usaha Milik Swasta diarahkan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan menekankan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran sehingga kepercayaan masyarakat menjadi tinggi dan berdampak baik terhadap peningkatan *income* Rumah Sakit.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perseroan Terbatas (PT) memenuhi kriteria Badan Usaha Milik Swasta berbadan hukum yang dapat mengelola Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
2. Pengelolaan Rumah Sakit oleh Badan Usaha Milik Swasta mengedepankan tata kelola organisasi yang baik (*good corporate governance*).

B. Saran

1. Perlunya memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai tujuan rumah sakit dalam Anggaran Dasar Perseroan terbatas yang akan ditetapkan oleh RUPS untuk mengarahkan agar Rumah Sakit yang berbadan hukum Perseroan Terbatas tidak semata-mata mengejar keuntungan.
2. Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai *good corporate governance* kepada insan perumahsakitan demi terwujudnya tata kelola rumah sakit yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2014.

Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*, Bandung: Alumni, 2010.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia, 2010.

R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf.*, Bandung: Alumni, 2012.

R.T. Sutandya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 Tahun 2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By-Laws*).

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI)

Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

INTERNET

Website News.okezone.com/read/2014